

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi ekonomi menjadi asas didalam perbankan Indonesia yang didalam menjalankan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹ Demokrasi Ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan pada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 dimana sistem perekonomian Indonesia merupakan perwujudan falsafah sila-sila pancasila dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 demi mencapai kemakmuran masyarakat.²

Fungsi utama bank adalah sebagai suatu wahana/ intermediasi yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³ Fungsi intermediasi tersebut baru berjalan dengan baik apabila semua pihak memiliki kepercayaan kepada bank, sehingga bank disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Apabila fungsi intermediasi berjalan dengan baik, maka semua pihak yaitu bank, pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, dan pada gilirannya perekonomian secara keseluruhan akan memperoleh manfaat dari keberadaan suatu bank. Pihak yang kelebihan dana akan memperoleh manfaat berupa pendapatan bunga atau bagi hasil dari dana yang disimpan di bank, pihak yang membutuhkan dana akan memperoleh manfaat berupa ketersediaan dana dari bank untuk melakukan investasi atau produksi. Bank sendiri

¹ Undang-Undang Republik Indonesia no. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Pasal 2.

² Ibid, Penjelasan Pasal 2.

³ Ibid, Penjelasan umum.

akan memperoleh manfaat berupa selisih pendapatan dan biaya bunga/bagi hasil yang dikenal dengan sebutan “*spread*”.⁴

Dengan berkembangnya zaman berkembang juga perekonomian yang tidak hanya dalam lingkup nasional tapi juga lingkup internasional yang harus diimbangi dengan perkembangan perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga perbankan nasional perlu ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas dan lebih jelas ruang geraknya.

Restrukturisasi perbankan telah dimulai sejak tahun 1983 dengan tujuan utama untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam menstimulasi perekonomian dan meningkatkan kapabilitas bank untuk memobilisasi dana tabungan dan deposito. Secara umum reformasi perbankan dalam periode 1988-1990 diwarnai dengan beberapa paket reformasi, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki efektivitas fungsi intermediasi perbankan dalam sistem keuangan serta memperbaiki stabilitas perbankan. Secara umum, paket reformasi keuangan tersebut antara lain :⁵

- a. Peningkatan tingkat kompetisi antar bank dengan mengizinkan pembukaan bank-bank baru, memperluas cabang, mengurangi segmentasi antara bank swasta dan pemerintah dan memberikan independensi pada bank dalam membuat keputusan.
- b. Implementasi regulasi prinsip kehati-hatian seperti adopsi *Net Open Position* (NOP) dan implementasi *basle capital accord of 1988* untuk menghitung kecukupan modal dan batas pinjaman.
- c. Promosi efektivitas instrumen pasar uang.
- d. Pengenalan system suku bunga dan nilai tukar yang lebih mengambang.

⁴ Bank Indonesia, *Bank Sentral Republik Indonesia (Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi)*, Jakarta: PPSK :BI, 2003, hal 130.

⁵ Dias Satria, ” Krisis Perbankan, ” <http://diassatria.lecture.ub.ac.id/660/>, diakses 05-09-2020.

Setelah terjadinya krisis ekonomi yang diikuti dengan tumbangannya pemerintahan orde baru, maka sistem perbankan mulai mengkaji kelonggaran sistem perbankan sebelumnya dengan melakukan pengawasan ketat yang juga melibatkan penyandang dana dari *International Monetary Fund (IMF)*, sehingga dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Karena kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN⁶. Tak hanya itu, Presiden Megawati Soekarnoputri juga menunjuk Menteri Keuangan Boediono sebagai Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional melalui Keppres Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan BPPN. Keppres ini merupakan satu dari sejumlah landasan hukum yang dikeluarkan presiden berkaitan dengan pembubaran BPPN. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (selanjutnya disebut PPA) didirikan Pemerintah pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 untuk melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum.⁷

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dimaksud, Menteri Keuangan RI dan Direktur Utama PPA menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 untuk jangka waktu lima tahun dan untuk selanjutnya dapat diperpanjang masing-masing untuk jangka waktu satu tahunan. Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor

⁶ Jamin Ginting, "Pengertian dan Sejarah Perbankan Diindonesia," <http://repository.ut.ac.id/4097/1/HKUM4308-M1.pdf>, hal. 1.36, diakses 05-09-2020.

⁷ Ibid.

6 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut UU No 6 Tahun 2009), salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Berdasarkan Pasal 24 UU No 6 Tahun 2009, ruang lingkup tugas ini meliputi menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pengawasan jasa keuangan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.⁸

Beberapa permasalahan pada bank yang ada saat ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan supervisi yang kuat, aliran modal tidak terdistribusi secara baik melainkan mengalir pada grup-grup atau sektor usaha yang memiliki kedekatan khusus dengan pihak bank. Praktek-praktek inilah yang pada akhirnya telah meningkatkan resiko kredit yang pada akhirnya mendorong tingginya tingkat NPL dalam industri perbankan tanah air.⁹

*Non Performing Loan (NPL)*¹⁰ adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi

⁸ Ibid.

⁹ Simulasi Kredit, "Apa itu NPL (Non Performing Loan)?," <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-npl-non-performing-loan/>, 2103, diakses 10-09-2020.

¹⁰ Ibid.

penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas. NPL yang biasa digunakan adalah NPL neto, yakni NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset sendiri merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank serta kecukupan manajemen risiko kredit. NPL merupakan indikasi tentang adanya masalah dalam bank tersebut, dikarenakan nilai NPL merupakan perbandingan dari nilai kredit dari nasabah yang bermasalah terhadap jumlah total kredit yang diberikan bank, yang apabila tidak segera diatasi, maka akan membawa dampak buruk bagi bank itu tersebut. Jadi, NPL atau kredit bermasalah ini tentu akan berdampak pada berkurangnya modal suatu bank. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan membawa dampak pada penyaluran kredit untuk periode berikutnya.

Oleh karenanya semakin tinggi nilai NPL, menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank serta menurunnya tingkat modal pokok yang dikembalikan oleh nasabah kebank sehingga dapat menyebabkan likuiditas bank tersebut berkurang yang akhirnya dapat dikatakan bank tersebut tidak sehat.

Banyak sekali kendala yang timbul dalam pengelolaan NPL diantaranya:¹¹

1. Kurangnya standard, definisi dari NPL yang diterima.
2. Kurangnya metodologi penilaian standard, di mana Lembaga Keuangan dapat mengatur sumber daya untuk kerugian yang ditimbulkan dari resonansi NPL.
3. Tekanan pada bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengecilkan NPL, mengingat adanya dampak sosial, ekonomi, serta politik.
4. Bank tidak bersedia untuk menjual NPL karena biaya yang terkait dengan latihan tersebut, yang dapat meningkatkan NPL tersebut. Hal ini pada saatnya akan merusak kecukupan modal mereka.
5. Masalah yurisdiksi NPL.

¹¹ Ibid.

Adapun faktor faktor pendukung penyebab terjadi NPL tidak sehat, diantaranya adalah:¹²

1. Ketiadaan Itikad Baik dari Debitur

Salah satu *income* atau pendapatan bank adalah dari kemampuan pembayaran bunga debitur. Hal yang kerap terjadi adalah bagi para debitur adalah menunda atau bahkan gagal menyelesaikan kewajiban pinjamannya baik itu berupa kewajiban bunga tiap bulannya yang otomatis menyebabkan bank akan kehilangan *income* mereka tiap bulannya maupun kewajiban pengembalian pokok pinjaman yang dapat mengganggu perputaran likuiditas bank tersebut, yang pada akhirnya dapat mengurangi dividen dan laba bank tersebut. Kemampuan debitur dari sisi finansial untuk melunasi baik pokok atau pun bunga pinjaman tidak akan memiliki arti tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur tersebut. Oleh karenanya pihak bank memang dituntut untuk melakukan kecermatan dalam analisa kredit sehingga dapat melakukan seleksi klien yang pantas untuk menerima dana pinjaman dari bank tersebut.

2. Kebijakan dari Pemerintah dan Bank Indonesia

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NPL perbankan. Misalnya kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (bbm), hal ini akan menyebabkan naiknya biaya produksi yang dapat berdampak berkurangnya laba produk barang tersebut atau naiknya harga barang produksi yang dapat menyebabkan daya beli masyarakat turun. Pada akhirnya, perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya pada bank. Demikian pula halnya dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), akan memberi dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap NPL suatu bank. Contohnya, saat BI menaikkan BI Rate yang menyebabkan

¹² Ibid.

suku bunga kredit ikut naik, maka dengan sendirinya kemampuan debitur dalam melunasi pokok serta bunga pinjaman akan berkurang.

3. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu Negara juga memiliki pengaruh atau andil cukup besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Indikator-indikator ekonomi makro yang mempunyai pengaruh terhadap NPL antara lain:

1. Inflasi: Inflasi merupakan kenaikan harga secara menyeluruh dan terjadi secara terus menerus. suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi yang tinggi tentunya akan menyebabkan kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya berkurang.
2. Kurs Rupiah: Kurs rupiah juga memiliki pengaruh terhadap NPL suatu bank, alasannya adalah karena aktifitas debitur perbankan tidak hanya bersifat nasional, namun juga internasional.

Pada umumnya, ada dua cara untuk menyelesaikan NPL, berikut diantaranya:¹³

1. Sentralisasi : Sentralisasi dapat terjadi apabila semua pihak yang berkepentingan termasuk bank, regulator, serta pemerintah bersatu untuk menemukan satu solusi. Bentuk sentralisasi yang umum dikerjakan adalah pembentukan organisasi atau lembaga pusat seperti Perusahaan Manajemen Aset.

¹³ Ibid.

2. Desentralisasi: Pendekatan ini akan melibatkan langkah-langkah yang akan diambil oleh bank yang terdampak. Pendekatan desentralisasi umum dilakukan untuk kredit macet yang timbul dari kredit macet tersebut. Dalam pendekatan ini, bank akan dibiarkan sendiri dengan memberi insentif, kekuatan legislatif, atau manfaat akutansi atau fiskal khusus.

Pihak bank wajib membuat sistem manajemen pada berbagai aspek dan pada pihak yang ikut terlibat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gagal kredit atau kredit macet yang akhirnya menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Dampak dari kesehatan tiap bank berbeda-beda, tergantung dari kategori permodalan bank tersebut. Ada dua kategori permodalan bank yakni bank sistemik dan bank non sistemik.

Bank Sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Jadi apabila bank sistemik mengalami masalah akan memberikan pengaruh secara luas terhadap sektor jasa keuangan atau operasional bank lainnya sebagai bagian yang tak terpisahkan karena berkaitan satu sama lain yang membentuk suatu totalitas, sehingga bank berdampak sistemik dapat menyebabkan kekacauan karena efek domino yang dapat ditimbulkannya¹⁴

Sementara Bank non-sistemik adalah apabila ada masalah yang terjadi pada suatu bank hanya akan berdampak pada operasional bank itu sendiri, tidak meluas hingga mengancam gagalnya sektor jasa keuangan atau operasional bank lainnya. Ketika suatu bank yang bermasalah berdampak non-sistemik, maka biasanya terdapat dua opsi solusi, yakni

¹⁴ Simulasi Kredit, "Apa itu Bank Berdampak Sistemik?," <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-bank-berdampak-sistemik/>, diakses 10-09-2020

diselamatkan atau ditutup. Tindak penyelamatan dilakukan apabila dana yang dibutuhkan lebih kecil dibanding apabila dilakukan penutupan, demikian pula sebaliknya.¹⁵

Suatu bank dikatakan sebagai bank sistemik apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh lembaga pemilik otoritas keuangan tertinggi, yakni Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keempat lembaga tersebut memiliki peranan masing-masing apabila terjadi gangguan atau masalah pada operaional suatu bank.

Berikut data yang berhasil dihimpun oleh CNBC Indonesia dari berbagai sumber di mana kemungkinan besar 15 bank ini masuk daftar bank sistemik. Data ini diperoleh dengan mengurutkan jumlah aset 15 bank terbesar posisi akhir 2017 di Indonesia :¹⁶

1. BRI Rp 1.126,2 triliun
2. Bank Mandiri Rp 1.124,7 triliun
3. BCA Rp 750,3 triliun
4. BNI Rp 709,33 triliun
5. Bank CIMB Niaga Rp 266,3 triliun
6. BTN Rp 261,36 triliun
7. Bank Panin Rp 200,99 triliun
8. Bank Danamon Rp 178,25 triliun
9. Bank Maybank Indonesia Rp 173,25 triliun
10. Bank OCBC NISP Rp 153,8 triliun
11. Bank Permata Rp 148,09 triliun
12. Bank of Tokyo Mitsubishi Rp 147,01 triliun

¹⁵ Ibid.

¹⁶ CNBC Indonesia, "15 Bank ini Kemungkinan Masuk Kategori Sistemik," <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180501074731-17-13108/15-bank-ini-kemungkinan-masuk-kategori-sistemik>, diakses 10-09-2020.

13. Bank BJB Rp 108,4 triliun
14. HSBC Indonesia Rp 101,01 triliun
15. Bank Bukopin Rp 100,8 triliun

Dari data yang diperoleh terlihat jika 15 (lima belas) bank besar di atas memiliki aset di atas Rp 100 triliun, sedangkan bank yang memiliki aset kurang dari angka tersebut kemungkinan akan keluar dari bank sistemik.

Sejak disahkannya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), pola penyelamatan terhadap bank yang mengalami kegagalan atau kolaps dilakukan dengan konsep bail-in. Pada konsep ini, pemegang saham dan kreditor turut bertanggung jawab menambah modal atau menjadikan simpanan sebagai modal penyertaan. Artinya, beban tak sepenuhnya dipikul oleh negara, yang dalam hal ini menjadi peran LPS. Selain itu, OJK juga menerbitkan peraturan tentang *recovery plan* atau rencana aksi bagi bank-bank yang masuk dalam kelompok bank sistemik. Rencana aksi ini memuat strategi perbankan yang disiapkan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah keuangan. Jadi, setiap bank sistemik sudah memiliki rencana dan siap dengan strategi khusus untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kolaps atau kegagalan operasional secara internal. Strategi tersebut diharapkan mampu merespon tekanan keuangan, sehingga tidak membahayakan lembaga-lembaga keuangan lainnya.¹⁷

Baru – baru ini terjadi polemik dilingkungan perbankan Indonesia, dimana telah terjadi kisruh antara OJK yang bersifat independen sebagai badan yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan Bank Bukopin sebagai Bank dengan status Bank BUKU 3.¹⁸ BUKU adalah singkatan dari Bank Umum

¹⁷ Simulasi Kredit, “Apa itu Bank Sistemik apa Kriteria Bank Sistemik?,” <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-bank-sistemik-apa-kriteria-bank-sistemik/>, diakses 10-09-2020.

Kegiatan Usaha dan merupakan salah satu katagorisasi dari perusahaan perbankan berdasarkan jumlah modal intinya. Secara total, terdapat 4 kategori BUKU bank dengan penjelasan sebagai berikut.¹⁹

1. BUKU 1 adalah bank yang memiliki modal inti kurang dari 1 triliun rupiah
2. BUKU 2 adalah bank yang memiliki modal inti antara 1 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah
3. BUKU 3 adalah bank yang memiliki modal inti antara 5 triliun rupiah hingga 30 triliun rupiah
4. BUKU 4 adalah bank yang memiliki modal inti 30 triliun rupiah atau lebih.

Hal ini berawal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan permasalahan dalam pengawasan OJK terhadap tujuh bank. OJK dinilai lalai mengawasi, antara lain terkait penggunaan fasilitas modal kerja debitur, hapus buku kredit, hingga rekomendasi untuk melakukan koreksi pada kinerja keuangannya. Temuan ini merupakan hasil audit BPK terhadap pelaksanaan pengawasan bank umum yang diselenggarakan OJK pada 2017-2019 dan termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019.

BPK menyinggung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap beberapa bank yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Banten, Bank Bukopin, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi atas NPL, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan/atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai dengan hasil pemeriksaan Tahun 2018.²⁰ Akibatnya, status pengawasan Bank Bukopin pada 2017 tidak

¹⁸ Simulasi Kredit ,” Bank Apa Yang Termasuk Kategori Buku 3?,<https://www.simulasikredit.com/bank-apa-yang-termasuk-kategori-buku-3/>, diakses 10- 09-2020.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Kontan, ”Bukopin Laporan BPK Terkait Permodalan Bukopin Tak Lagi Relevan,” <https://keuangan.kontan.co.id/news/Bukopin-laporan-bpk-terkait-permodalan-Bukopin-tak-lagi-revelan>, diakses 05-09-2020.

mencerminkan kondisi sebenarnya. Bukopin mencatatkan laba bersih pada tahun lalu sebesar Rp 166 miliar, naik dibanding 2018 sebesar Rp 64,37 miliar. Penyaluran kredit hanya tumbuh 2,4% menjadi Rp 71,19 triliun. Rasio NPL gross masih menanjak dari 5,23% pada 2018 menjadi 5,33%. Sementara CAR turun dari 13,29% menjadi 12,59%.²¹

Dampak dari Laporan BPK ini diketahui publik menyebabkan Bank Bukopin sering menjadi perbincangan di dunia maya. Ditambah lagi dengan adanya isu bank ini mempersulit nasabahnya untuk menarik dana. Ada beberapa video yang viral di media sosial tentang Bank Bukopin yang menunjukkan nasabahnya tak bisa menarik dananya. Selain itu ada informasi viral yang menyebutkan setiap transaksi penarikan tunai di atas Rp 10 juta harus melakukan konfirmasi minimal dua hari sebelumnya. Walaupun perkara itu sudah diklarifikasi, sebab pengawasan yang dilakukan per 31 Desember 2017 dinilai tidak mencerminkan kondisi terkini, tetap saja menyebabkan kekhawatiran, keraguan serta ketakutan para nasabah terhadap Bank Bukopin tersebut.²²

Hal ini yang akhirnya menyebabkan Bank Bukopin sendiri menghadapi kesulitan keuangan karena adanya rush in dari para nasabah untuk mengambil uang mereka. Pada 29 Mei 2020, seperti dikabarkan Bank Bukopin sudah tidak sanggup untuk menambah modal akibat serbuan nasabah yang bertubi-tubi. Karena itu, langkah yang diambil OJK selaku badan yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan adalah memanggil dengan perintah tertulis para pemegang saham lainnya untuk masuk menyetor modal dan komitmennya para pemegang saham. Langkah OJK ini, setidaknya dapat dilihat sebagai langkah penyelamatan industri perbankan. Di zaman krisis dan ramainya

²¹ Katadata, "Performa 7 Bank Dalam Pengawasan OJK yang Disorot Dalam Audit BPK," <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5ebacec5dbd4c/performa-7-bank-dalam-pengawasan-ojk-yang-disorot-dalam-audit-bpk>, diakses 05-09-2020.

²² Detik Finance, "Ada Apa Dengan Bukopin," <https://finance.detik.com/moneter/d-5049224/ada-apa-dengan-bukopin>, di akses 10-09-2020.

pasar rumor, sedikit saja ada rumor dan terganggunya psikologis nasabah akan menimbulkan dampak sistemik.

Langkah penyelesaian yang diambil OJK yang akhirnya menjadi polemik di Bank Bukopin adalah telah mengeluarkan persetujuan masuknya Kookmin Bank Ltd sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) di Bank Bukopin yang merupakan hasil dari Penawaran Umum Terbatas V dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Persetujuan OJK tersebut dikeluarkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tanggal 30 Juli 2020²³. Hal ini menyebabkan Pihak Bosowa selaku Pemegang Saham Kendali sebelumnya, merasa ada keberpihakan dari pihak OJK yang mengarahkan Kookmin Bank Ltd untuk menjadi pemegang saham pengendali. Pihak Bosowa menilai OJK tidak konsisten dalam mengambil kebijakan pemulihan Bank Bukopin. Akhirnya Polemik ini membawa PT Bosowa Corporindo menggugat OJK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan nomor perkara 480/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst, tertanggal 24 Agustus 2020.²⁴

Berdasarkan pengalaman krisis tahun 1998 dan 2008, dan seperti yang sudah diterangkan diatas mengenai efek sistemik dari bank bermasalah jika ada bank gagal di masa krisis maka akan ada efek domino. Itulah yang sepertinya hendak dituju oleh OJK. Sebab, bagi OJK, siapa pun yang mampu menyeter modal untuk penyelamatan bank, itulah yang dipilih. Pada akhirnya sebuah bank membutuhkan modal yang kuat untuk berkembang. Bank harus berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang dapat mendorong ekonomi nasional, siapa pun pemilik bank tersebut. Metode yang dianut bukanlah pada batasan kepemilikannya, tapi pada

²³ CNN Indonesia, "OJK Setujui Kookmin Jadi Pemegang Saham Pengendali," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200805063541-78-532238/ojk-setujui-kookmin-jadi-pemegang-saham-pengendali-Bukopin>, diakses 10-09-2020.

²⁴ Detik Finance, "Tak Puas Hasil RUPS Bukopin, Bosowa Gugat OJK," <https://finance.detik.com/moneter/d-5146303/tak-puas-hasil-rupslb-Bukopin-bosowa-gugat-ojk>, diakses 10-09-2020.

peran intermediasinya. Apalagi, tidak ada aturan yang dilanggar dalam kepemilikan bank yang bisa sampai 99%. Pemilik bank juga harus lulus *fit & proper test* dari OJK. Di situ termasuk asal usul uang, dan kemampuan kantongnya dalam memenuhi kebutuhan modal bank, kredibilitas investor pun juga harus diperhatikan. Kredibilitas investor ini bisa dilihat dari tingkat kelancaran pembayaran kredit investor tersebut. Aturan OJK ini untuk melindungi kepentingan bank yang sebagian besar dananya milik masyarakat.

Berdasarkan urain tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai permasalahan Bank Bukopin tersebut dengan judul “PENETAPAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PADA BANK BUKOPIN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN ”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap penyelesaian permasalahan likuiditas bank?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian pengambilalihan pemegang saham pengendali (PSP) oleh KB Kookmin pada Bank BUKOPIN?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan suatu analisis digunakan agar didalam melakukan penelitian maupun pembahasan tidak terjadi pelebaran dan tidak terjadi penyimpangan dari apa yang telah dirumuskan. Hal ini diperlukan agar penelitian dan pembahasan dari masalah tersebut menjadi lebih terarah. Adapun lingkup analisis dalam thesis ini adalah:

1. Analisis yang dilakukan dalam thesis ini seputar permasalahan Penetapan Kookmin Bank Ltd selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Bukopin berdasarkan hasil pengambil alihan saham yang telah mendapat persetujuan OJK.

2. Pembahasan yang dilakukan dilihat berdasarkan UU OJK yang terkait dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang OJK dalam mengatasi permasalahan likuiditas perbankan.
3. Pembahasan yang dilakukan juga dilihat berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan UU OJK mengenai tata cara pengambil alihan saham yang dilakukan oleh Kookmin Bank Ltd untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelusuri dan menganalisis peraturan perundang – undangan dalam mengatasi permasalahan likuiditas bank dan peraturan perundang – undangan mengenai prosedur pengambilalihan pemegang saham pengendali (PSP).
2. Untuk menganalisis implementasi penyelesaian dan prosedur pengambil alihan pemegang saham pengendali (PSP) oleh KB Kookmin pada Bank BUKOPIN.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat , yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis mengenai Penetapan Pemegang Saham Pengendali Pada Bank Bukopin Oleh Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan perundangan – undangan yang berhubungan dengan penyelesaian permasalahan likuiditas bank dan implementasi penyelesaian pengambilalihan pemegang saham pengendali (PSP) oleh KB Kookmin pada Bank BUKOPIN berdasarkan peraturan perundangan – undangan tersebut, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari pembuatan thesis ini adalah untuk sebagai dasar pemikiran agar kedepannya dapat memberikan suatu solusi yang konkrit dari segi perlindungan hukum sebagai bentuk dari azas kepastian hukum terhadap penyelesaian permasalahan likuiditas bank dan tata cara pengambil alihan saham dari para pemegang saham bank yang bermasalah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah kerangka penulisan rencana penelitian atau kegiatan yang meliputi beberapa elemen penting mulai dari judul, isi, hingga daftar pustaka guna menjelaskan tentang apa, mengapa dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Agar dapat memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan salah satu metode dalam penulisan makalah penelitian yang berisikan yaitu : latar belakang, perumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta landasan teori.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori yang digunakan sebagai dasar pikiran untuk dalam melakukan penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

Bab ini merupakan inti dari makalah penelitian ini . Bab ini menganalisis terhadap dua rumusan permasalahan berdasarkan peraturan perundangan – undangan terkait.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini, terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan didasarkan pada hasil dari bab sebelumnya yakni analisis permasalahan. Sedangkan Saran memberikan pendapat , ide ide maupun solusi dari penulis mengenai permasalahan yang dibahas.

